



P U T U S A N

NOMOR :139/G/2019/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang - Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

CV.RAISSA KARYA ABADI ; beralamat di Jalan Mesjid Nomor 85/69

Helvetia Timur - Kota Medan, berdasarkan Pasal 5 Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV.Raissa Karya Abadi tanggal 01 Oktober 2011 Nomor : 5 dengan Pencatatan Pendaftaran Nomor : AHU-0021021-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 23 April 2019, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : **FITRI JULIANA** ; -----
Pekerjaan : Direktur CV.Raissa Karya Abadi ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jl.Mesjid Lk.IX Nomor 85, Kelurahan Helvetia Timur Kec.MedanHelvetia - Kota Medan ; -----
2. Nama : **ERY JUNIARDI** ; -----
Pekerjaan : Wakil Direktur CV.Raissa Karya Abadi ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----



Tempat Tinggal : Dusun IV Gang Keluarga,
Desa Sei Buluh Kec.
Perbaungan, Kabupaten
Deli Serdang ; -----

dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. IRWAN ROEBAMA, S.H; -----

2. HAIRUL AKMAL TANJUNG, S.H ; -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum "**BORKAT
HARAHAP, ROEBAMA & REKAN**" berkantor di
Jalan Alfalah No.19-A Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2019,
selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT**
;

----- **L A W A N**

1. POKJA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN

PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA

T.A 2019 ; Berkedudukan di Jalan Bajak II
Komplek Villa Gading Mas 2 Blok AA Nomor 3,
Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas
- Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. RIDWAN, ST ; -----

Hal 2 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



2. **HERIANTO SINAGA, ST** ; -----

3. **SUHARSO** ; -----

4. **HARDI IPAN LEONARD P, ST** ; -----

5. **DENNY OTTO SITOMPUL, ST** ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Anggota POKJA Satuan Kerja
Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi
Sumatera Utara T.A 2019, dalam hal ini memberi
Kuasa kepada : -----

1. **SOPIAN ADAMI, S.H;** -----

2. **ALI HASMI, S.H ;** -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum
pada Kantor Hukum **"SOPIAN ADAMI &
Rekan"** berkantor di Jalan Kapten Muslim,
Komplek Tata Plaza B-48 Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2019
selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT ;**

2. **CV.LENTERA NUSA** ;Diwakili oleh : 1.Zulfitri, Pekerjaan Direktur

CV.Lentera Nusa dan 2.Abdul Kadir, Pekerjaan
Wakil Direktur CV.Lentera Nusa,
Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
Teuku Chik Ditunong No.18, Kabupaten Aceh
Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **SOPIAN ADAMI, S.H;** -----

Hal 3 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



2. ALI HASMI, S.H ; -----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat, Pengacara/ Penasehat
Hukum pada Kantor Hukum "**SOPIAN ADAMI &
Rekan**" berkantor di Jalan Kapten Muslim,
Komplek Tata Plaza B-48 Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2019,
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 139/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 30 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 139/PEN-PP/2019/PTUN-MDN tanggal 07 Mei 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 139/PEN-HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 12 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----
- Telah membaca Putusan Sela perkara No.139/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 19 Juni 2019 tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi; -----
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----

Hal 4 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 April 2019 dibawah register perkara Nomor : 139/G/2019/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut : -----

I. Objek Gugatan ;

Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 02/SP.26.03/PKP-SU/POKJA-ULP/2019, tanggal 26 Maret 2019 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Tahun Anggaran 2019 atas nama pemenang CV.Lentera Nusa ; -----

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan ;

Bahwa Objek Gugatan terbit dan diumumkan pada tanggal 26 Maret 2019 dan Penggugat mengetahuinya berdasarkan tahapan lelang pada website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) www.lpse.pu.go.id/eproc4/evaluasi/49355064/pemenang pada tanggal 26 Maret 2019 sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986;

III. Kewenangan Mengadili ;

Hal 5 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



1. Bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
--"..Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.." ;

2. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Obyek Sengketa merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (beschiking) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
3. Bahwa Obyek Sengketa tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu yakni Keputusan Tata Usaha Negara yang menetapkan CV. LENTERA NUSA sebagai Pemenang Lelang untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Kode Lelang 49355064; -----

Hal 6 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



4. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;--

Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan;-----

5. Bahwa selanjutnya Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh upaya administratif, menyebutkan:

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ; -----

(2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa sanggahan secara tertulis Nomor: 1/SGH/CV.RKA/IV/2019 tanggal 1 April 2019 kepada Tergugat atas terbitnya objek gugatan, kemudian selanjutnya Penggugat melakukan

Hal 7 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan secara tertulis kepada atasan Tergugat yaitu
Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dengan Nomor Surat:
02/SGH/CV.RKA/IV/2019; -----

7. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Yang dimaksud Upaya Administratif adalah:

- a. Pengajuan surat keberatan (Bezwaarscriff Beroep) yang diajukan kepada Badan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan (Penetapan/ Beschikking) semula;
- b. Pengajuan banding administratif (administratif Beroep) yang ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ;

8. Bahwa tata cara penyelesaian masalah pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Perpres 54 tahun 2010 dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sanggahan dan/atau pengaduan. Bila cara penyelesaian yang dipilih berupa sanggahan, maka bila tidak puas dan melakukan banding terhadap sanggahan tersebut gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif, langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sedangkan

Hal 8 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila tindakan yang diajukan adalah berupa pengaduan
maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
setempat ; --

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan Atas Terbitnya

Objek Gugatan ;

1. Bahwa objek gugatan pada intinya adalah menetapkan pemenang lelang Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, Kode Lelang 49355064 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) perusahaan yang melakukan penawaran dimana Penggugat sebagai perusahaan yang mengajukan penawaran lebih rendah dengan urutan ke-5 (lima) sedangkan Pemenang Lelang CV. LENTERA NUSA berada di penawaran dengan urutan ke-18 (delapan belas) atau dengan perkataan lain dengan harga penawaran jauh lebih tinggi dari Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: *"..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai*

Hal 9 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.." ;

3. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan Gugatan ini karena telah nyata-nyata kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa yaitu kerugian atas biaya pengeluaran untuk pekerjaan penyiapan dan pembuatan dokumen penawaran paket pekerjaan yang diikuti oleh Penggugat ditambah dengan biaya pengeluaran lainnya seperti biaya transportasi, konsumsi serta hilangnya keuntungan yang akan didapatkan oleh Penggugat minimal 10 % dari nilai pekerjaan ini; -----

V. Alasan dan dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 s/d tanggal 20 Februari 2019 adalah masa pengumuman Pascakualifikasi (pendaftaran) dan download dokumen pemilihan pada tanggal 14 februari 2019 s/d 6 Maret 2019 serta pada tanggal 27 Februari 2019 adalah Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) dimana Penggugat mendaftarkan perusahaan Penggugat untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara,
- Kode Lelang 49355064;
-

Hal 10 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Jadwal Proses lelang selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tahap	Mulai	Sampai
Pengumuman Pascakualifikasi	14 Feb 2019 10.00	20 Feb 2019 23.59
Download Dokumen Pemilihan	14 Feb 2019 12.00	06 Maret 2019 23.59
Pemberian Penjelasan	27 Feb 2019 10.00	27 Feb 2019 12.00
Upload dokumen penawaran	27 Feb 2019 12.01	11 Maret 2019 09.59
Pembukaan dokumen penawaran	11 Maret 2019 10.00	11 Maret 2019 17.00
Evaluasi Administrasi, kualifikasi, Teknis dan Harga		24 Maret 2019 23.59
Pembuktian kualifikasi	25 Maret 2019 10.00	26 Maret 2019 23.59
Penetapan pemenang	26 Maret 2019 00.00	26 Maret 2019 23.59
Pengumuman pemenang	26 Maret 2019 00.00	26 Maret 2019 23.59
Masa sanggah hasil tender	27 Maret 2019 00.00	02 April 2019 23.59
Surat penunjukan penyedia barang/jasa	11 April 2019 00.00	11 April 2019 23.59
Penandatanganan kontrak	12 April 2019 10.00	12 April 2019 17.00

3. Bahwa pembukaan penawaran dilakukan pada tanggal 11 Maret 2019 dimana perusahaan yang ikut menawar adalah

Hal 11 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : (*dimulai dari penawaran terendah) ;

1. CV. Poly Construksi Engineering

: Nilai Penawaran Rp.
1.955.790.316,46

2. CV. Bintang Buana

: Nilai Penawaran Rp.

2.116.521.199,51

3. CV. Mandala Karya

: Nilai Penawaran Rp.

2.252.737.283,84

4. CV. Takashita Hobashi

: Nilai Penawaran

Rp.2.252.745.000,00

5. CV. Raissa Karya Abadi

: Nilai Penawaran

Rp.2.252.850.259,17

(Penggugat)**

6. CV. Mula Konstruksi

: Nilai Penawaran

Rp.2.252.852.402,26

7. Getta Deo

: Nilai Penawaran

Rp.2.263.194.654,08

8. CV. Prapanca Karya Bersama: Nilai Penawaran Rp.2.282.934.200,20

9. Hannesi

: Nilai Penawaran

Rp.2.334.136.639,59

10. CV. Putra Askumnas

: Nilai Penawaran

Rp.2.352.678.771,98

11. CV. Sari Kasih

: Nilai Penawaran

Rp.2.362.836.874,04

12. CV. Nasoramaridi 14

: Nilai Penawaran

Rp.2.406.558.675,40

13. CV. Batu Gana City

: Nilai Penawaran

Rp.2.429.912.712,26

Hal 12 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.CV. Rymandho : Nilai Penawaran

Rp.2.430.227.965,26

15.CV. Salwa Alfara : Nilai Penawaran

Rp.2.448.511.955,23

16.CV. Shinta Mardongan : Nilai Penawaran

Rp.2.465.100.000,00

17.CV. Lammarisi : Nilai Penawaran

Rp.2.478.778.644,01

18.CV. Lentera Nusa : Nilai Penawaran

Rp.2.555.191.491,75

(pemenang lelang)**

19.CV. Worship : Nilai Penawaran

Rp.2.582.462.823,21

20.CV. Alster : Nilai Penawaran

Rp.2.651.909.197,93

4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 adalah jadwal Pembuktian Kualifikasi yang di uploadkan Peserta Lelang dalam hal Pengisian Kualifikasi secara elektronik, Kesamaan, Kebenaran, Kelengkapan dan Keaslian Berkas serta Koreksi Penawaran, Koreksi Pengetikan dan lain-lain dan pada proses ini Penggugat tidak ada diundang oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas padahal penawaran Penggugat merupakan penawaran yang nomor urut 5 (lima) terendah dari perusahaan-perusahaan lainnya; -----

5. Bahwa tanggal 26 Maret 2019 terbit Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 04/BAHP.05.03/PKP-SU/POKJA-

Hal 13 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULP/2019 yang menetapkan calon Pemenang Lelang adalah urutan 18 (delapan belas) yaitu CV. LENTERA NUSA yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditunong Nomor 18 Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, sedangkan 19 (sembilan belas) peserta tender lainnya dinyatakan gugur (tidak lulus) sedangkan yang lulus hanya satu-satunya yaitu CV. LENTERA NUSA; -----

6. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 diumumkan Penetapan Pemenang Lelang untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara adalah CV. LENTERA NUSA; --
7. Bahwa didalam Berita Acara hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 04/BAHP.05.03/PKP-SU/POKJA-ULP/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat oleh Tergugat disebutkan perusahaan Penggugat tidak lulus dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. Tidak melampirkan dukungan peralatan ; -----
 - b. Tidak melampirkan bukti kwitansi kepemilikan peralatan ; ---
 - c. Tidak melampirkan refrensi Tenaga ahli ; -----
 - d. Tidak melampirkan surat pernyataan tenaga ahli ; -----
 - e. Tidak melampirkan Curriculum vitae tenaga ahli ; -----
8. Bahwa Penggugat kemudian melakukan sanggahan secara tertulis Nomor : 1/SGH/CV.RKA/IV/2019 tanggal 1 April 2019 kepada TERGUGAT sesuai ketentuan Pasal 81 Perpres R.I. Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres R.I. Nomor 70 Tahun 2012, dimana didalam

Hal 14 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



sanggahan tersebut Penggugat merasa keberatan dengan alasan yang sengaja dibuat-buat oleh Tergugat hanya untuk menggugurkan (membuat tidak lulus) perusahaan Penggugat padahal keseluruhan alasan tersebut tidak benar sama sekali;

9. Bahwa ketidak konsistenan dari Tergugat juga terlihat ketika menjawab Sanggahan yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan surat Tergugat Nomor : 05/JS.FISIK-TU/PKP-SU/POKJA-ULP/2019 tanggal 4 April 2019 dimana disebutkan bahwa kalau Penggugat tidak lulus karena alasan terindikasi melakukan pemalsuan penggunaan SKA atas nama Sdr. Laksamana dan Sdr. Lolo Putra Kaloko; -----

10. Bahwa dari jawaban sanggahan Tergugat yang tidak konsisten ini terdapatlah fakta hukum bahwa alasan Tergugat untuk menggugurkan (tidak meluluskan) Penggugat adalah hanya alasan yang dibuat-buat saja sehingga Penggugat tidak diundang dalam Pembuktian Kualifikasi yang dijadwalkan tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

-

11. Bahwa ditetapkannya Pemenang Lelang CV. LENTERA NUSA dengan harga penawaran sebesar Rp 2.555.191.491,75 jauh lebih tinggi dari penawaran yang diajukan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp 2.252.850.259,17 adalah sebagai bukti Tergugat tidak memiliki sensitivitas terhadap perkara korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sangat menyengsarakan

Hal 15 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakyat kecil dan telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a, juncto Pasal 6, huruf f, Perpres R.I. Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres R.I. Nomor 70 Tahun 2012, sehingga berakibat negara berpotensi dirugikan sebesar lebih kurang Rp 302.340.741,-- (tiga ratus dua juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dimana uang ini diduga menjadi uang bancakan oleh pihak pihak-pihak tertentu; -----

12. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tentang Penetapan Pemenang Lelang untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Kode Lelang 49355064 yang menetapkan CV. LENTERA NUSA sebagai Pemenang Lelang jelas mengandung cacat hukum karena dan telah melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a, juncto Pasal 6, huruf f, Perpres R.I. Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres R.I. Nomor 70 Tahun 2012; -----

13. Bahwa keputusan Tergugat tentang Penetapan Pemenang Lelang tersebut juga bertentangan dengan Pasal 17 ayat 1 Perpres No. 54 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres No. 09 Tahun 2012 yang menyatakan unit layanan pengadaan/Kelompok Kerja/Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan yang antara lain memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ; -----

Hal 16 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa jelas adanya didalam perkara ini Tergugat dalam mengeluarkan Surat keputusannya tidaklah memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang terhadap penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang antara lain suatu Keputusan tata Usaha Negara tersebut haruslah memenuhi adanya azas kecermatan dan pertimbangan serta kebijaksanaan guna meniadakan akibat-akibat yang dapat membatalkan keputusan (Beschikking) yang bersangkutan; ----

15. Bahwa dengan perkataan lain Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pokja Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Propinsi Sumatera Utara TA 2019 i.c Tergugat) sebelum membuat dan menerbitkan serta melaksanakan suatu keputusan (Beschikking) seyogianya haruslah melakukan pertimbangan-pertimbangan secara layak terhadap kepentingan-kepentingan terkait dan mengumpulkan fakta-fakta yang berkenaan dengan perbuatan, penerbitan dan pelaksanaan keputusan yang bersangkutan ; -----

16. Bahwa karena tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan selanjutnya sangat

Hal 17 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



beralasan hukum pula bagi Peradilan Tata Usaha Negara Medan untuk memerintahkan Tergugat mencabut dan membatalkan Surat Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 26 Maret 2019 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Kode Lelang 49355064 atas nama pemenang CV. LENTERA NUSA;

PERMOHONAN PENUNDAAN ;

1. Bahwa guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Memeriksa dan Yang Mengadili Perkara ini mohon agar sebelum pemeriksaan pokok perkara berkenan terlebih dahulu menunda untuk sementara waktu pelaksanaan Obyek Sengketa in casu Surat Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 26 Maret 2019 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Kode Lelang 49355064 atas nama pemenang CV. LENTERA NUSA yang diterbitkan oleh Tergugat beserta penetapan-penetapan dan/atau perbuatan-perbuatan dan/atau tindakan-tindakan dan/atau kegiatan-kegiatan faktual apapun lainnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Obyek Sengketa hingga perkara ini memperoleh putusan yang

Hal 18 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

2. Bahwa lebih dari itu permohonan penundaan ini diajukan agar gugatan dalam perkara in litis tidak menjadi sia-sia mengingat jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Kode Lelang 49355064 hanya berlangsung selama kurang lebih sekitar 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak dimana kemungkinan besar Perjanjian/Kontrak dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sudah dan/atau akan dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. LENTERA NUSA dalam waktu dekat sehingga apabila Obyek Sengketa tidak segera dilakukan penundaan pelaksanaannya maka gugatan akan menjadi sia-sia; -----

3. Bahwa permohonan penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"..Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap" ; --

4. Bahwa selain itu permohonan penundaan ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang

Hal 19 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
berbunyi:

*"..a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang
sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat
sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat itu tetap dilaksanakan.." ;*

5. Bahwa permohonan penundaan ini juga tidak bertentangan
dengan pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

*(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda
pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :*

a. kerugian negara; -----

b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

c. konflik sosial ; -----

*(2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh:*

*a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan
dan/atau*

b. Atasan Pejabat ; -----

(3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:

a. Permintaan Pejabat Pemerintahan terkait; atau

b. Putusan Pengadilan ; -----

Hal 20 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



6. Bahwa dengan berpedoman kepada unsur keadaan yang mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dan tidak bertentangan dengan Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, maka jika dikaitkan dengan kepentingan Penggugat bahwa jika Obyek Sengketa tetap dilaksanakan atau tidak ditunda pelaksanaannya maka Penggugat akan mendapat kerugian yang jauh lebih besar karena secara materil harapan dan hak Penggugat untuk memperoleh pekerjaan dan keuntungan yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan pada pelelangan a quo dengan cara dan prosedur yang benar dan tidak menyimpang serta tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan kandas, dikurangi, dihalangi dan diabaikan jika Obyek Sengketa tidak ditunda pelaksanaannya dan kemungkinan perbuatan dan/atau tindakan faktual Tergugat tidak tertutup kemungkinan akan berulang kembali di kemudian hari atau di waktu masa yang akan datang dan mungkin akan menjadi sebuah contoh yang tidak baik dan tidak benar bagi Pokja ULP lainnya karena apapun hasil dan pencapaiannya bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak akan membawa dampak apa-apa bagi pihak-pihak yang telah menyalahgunakan kewenangannya karena pada akhirnya pekerjaan a quo sudah selesai dan/atau mungkin juga pembayaran atas hasil pekerjaan tersebut sudah dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa selaku pemenang lelang. Selain itu pula negara

Hal 21 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya akan dirugikan akibat adanya pemborosan dan kebocoran biaya dalam pengelolaan keuangan negara sebagai akibat dari adanya Pengadaan Barang/Jasa yang menyimpang dan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara juga tidak akan pernah terwujud dan terlaksana. Oleh karenanya permohonan penundaan ini cukup berdasarkan dan beralasan menurut hukum ; -----

7. Bahwa pertimbangan lainnya adalah dimana pekerjaan dari objek gugatan bukanlah hal yang dalam skala prioritas dimana hanya mengerjakan pengembangan kawasan permukiman bukan seperti mengerjakan jembatan yang runtuh atau hal-hal lain yang menjadi skala prioritas untuk kepentingan masyarakat ; ---

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan yang Mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK

SENKETA :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat seluruhnya ;
--
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat berupa Surat Pemenang Pelelangan

Hal 22 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Maret 2019 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Kode Lelang 49355064 atas nama pemenang CV. LENTERA NUSA hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam perkara a quo dilaksanakan ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 26 Maret 2019 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Kode Lelang 49355064 atas nama pemenang CV. LENTERA NUSA ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 26 Maret 2019 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Kode Lelang 49355064 atas nama pemenang CV. LENTERA NUSA; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal 23 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 Juni 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang tergugat akui

kebenarannya secara tegas dibawah ini :

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

- a. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI

No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dimana telah mendefinisikan keputusan Tata Usaha Negara adalah :

" Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individu, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata " ;

- b. Bahwa sifat individual dalam Keputusan Fokja Satuan Kerja Pembangunan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara T.A. 2009 **Nomor : 02/Sp.26.03/PKP-SU/POKJA-ULP/2019 tanggal 26 Maret 2019** tentang penetapan pemenang pembangunan PSD Permukiman Pedesaan potensial pariwisata Kawasan Muasa Kec. Muara Kabupaten Tapanuli Utara adalah ditujukan kepada pemenang

Hal 24 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



pelelangan pembangunan PSD Permukiman **CV.**

Lentera Nusa bukan kepada peserta lelang lainnya termasuk Penggugat sehingga jelas sifat individual didalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 52 tahun 2009 adalah pihak yang terkena tindakan hukum tersebut dalam surat keputusan ; ----

- c. Bahwa keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum adalah benar akan tetapi akibat hukum yang timbul ditujukan kepada pemenang pelelangan yang harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga apabila Penggugat mendefinisikan akibat hukum yang timbul ditujukan kepada peserta lelang termasuk Penggugat, tentulah tidak berdasar sama sekali, karena dalam keputusan tersebut telah secara terang dan konkrit menyatakan **CV. Lentera Nusa** sebagai pemenang lelang yang menimbulkan akibat hukum baginya ;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai legal *standing* dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka gugatan Penggugat yang demikian rupa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Lebel)

- a. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, dimana dalam gugatan Penggugat telah mencampur adukkan

Hal 25 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



antara Keputusan penetapan pelelangan **Nomor :**

02/Sp.26.03/PKP-SU/POKJA-ULP/2019 tanggal 26

Maret 2019 dengan berita acara tidak lulusnya

perusahaan Penggugat atas syarat-syarat yang telah

ditentukan dalam mengikuti pelelangan atas

pekerjaan tersebut yaitu sesuai dengan Berita Acara

Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 04/BAHP.05.03/PKP-

SU/POKJA-ULP/2019 tanggal 26 Maret 2019 ; -----

Dalam Berita Acara tersebut perusahaan Penggugat

telah dinyatakan dengan tegas dan jelas tidak lulus

kualifikasi atas syarat-syarat yang harus dipenuhi

oleh Penggugat dalam pelelangan tersebut antara lain

:

1. Tidak Melampirkan Dukungan Peralatan ; -----

2. Tidak Melampirkan Bukti Kwitansi Kepemilikan

Peralatan ; -----

3. Tidak Melampirkan Referensi Tenaga Ahli ; -----

4. Tidak Melampirkan Surat Pernyataan Tenaga Ahli ;

5. Tidak Melampirkan Curriculum Vitae Tenaga Ahli ; --

b. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat disalah satu

pihak mempermasalahkan tentang tidak

dipertimbangkan penawaran Penggugat yang lebih

rendah daripada **CV. Lentera Nusa** sebagai

pemenang pelelangan, akan tetapi dilain pihak

Penggugat mempermasalahkan menyangkut tentang

gugurnya perusahaan Penggugat akibat tidak mampu

memenuhi kelengkapan persyaratan tender yang

telah ditentukan sebagaimana dalam gugatan

Hal 26 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Penggugat pada halaman 5 poin 3 dan halaman 6 ;

Oleh karena itu gugatan Penguat yang semacam
itu adalah tidak jelas dan kabur, maka gugatan
Penguat yang demikian rupa haruslah dinyatakan
tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan
Penguat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh
Tergugat dibawah ini ;

2. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi juga
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok
perkara ini ; -----
3. Bahwa pelaksanaan pelelangan telah Tergugat laksanakan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula
diberikan hak-hak kepada semua perusahaan yang mengikuti
pelelangan tentang pembangunan PSD Permukiman Pedesaan
potensi pariwisata Kawasan Muasa Kec. Muara Kabupaten
Tapanuli Utara termasuk kepada Penguat dan Penguat
juga telah memasukkan penawarannya ; -----
4. Bahwa kepada peserta pelelangan selain memasukkan
penawaran atas pekerjaan tersebut juga wajib memenuhi
seluruh kelengkapan dokumen perusahaan yang telah
ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----
5. Bahwa Tergugat telah melakukan evaluasi untuk semua
perusahaan peserta pelelangan juga terhadap perusahaan
Penguat yaitu CV. Raissa Karya Abadi sebagaimana

Hal 27 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam dokumen pemilihan tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

6. Bahwa benar perusahaan Penggugat (CV. Raissa Karya Abadi)

tidak dapat melengkapi syarat-syarat dokumen yang telah

ditentukan yaitu :

- 1) Tidak Melampirkan Dukungan Peralatan ; -----
- 2) Tidak Melampirkan Bukti Kwitansi Kepemilikan Peralatan ; -
- 3) Tidak Melampirkan Referensi Tenaga Ahli ; -----
- 4) Tidak Melampirkan Surat Pernyataan Tenaga Ahli ; -----
- 5) Tidak Melampirkan Curriculum Vitae Tenaga Ahli ; -----

7. Bahwa yang lebih fatalnya Penggugat telah melampirkan

referensi tenaga ahli yang tidak bekerja pada perusahaan

Penggugat sebagai tenaga ahli yaitu :

- a. Bapak Laksamana ; -----
- b. Bapak Lolo Putra Kaloko ; -----

Bahwa kedua nama tersebut diatas telah bekerja / mengikat

kontrak pada satuan kerja pembangunan kawasan

permukiman Provinsi Sumatera Utara, dimana pada tempat

pekerjaan tersebut dilakukan pelelangan ; -----

Bahwa kedua nama tersebut merupakan bahagian yang tidak

terpisahkan dengan Pokja Pemilihan Satuan Kerja

Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera

Utara. Akan tetapi, ditempatkan pada bahagian yang

berbeda ;-

8. Bahwa untuk itu, Bapak Laksamana telah membuat surat

pernyataan tanggal 21 Maret 2019 dan Bapak Lolo Putra

Kalolo juga telah membuat surat pernyataan tanggal 21 Maret

2019 dimana mereka tidak pernah memberikan izin/memberi

persetujuan kepada CV. Raissa Karya Abadi untuk

Hal 28 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



mencantumkan/melampirkan namanya sebagai tenaga ahli

pada perusahaan Penggugat tersebut ; -----

9. Bahwa oleh karena perusahaan Penggugat (CV. Raissa Karya

Abadi) telah memberikan dokumen yang tidak sesuai / palsu

sebagaimana yang telah ditentukan maka perusahaan

Penggugat (CV. Raissa Karya Abadi) telah dinyatakan tidak

lulus sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)

Nomor : 04/BAHP.05.03/PKP-SU/POKJA-ULP/2019 tanggal 26

Maret 2019 ; -----

10. Bahwa penentuan pemenang pelelangan CV. Lentera Nusa

adalah sudah tepat dan benar, maka alasan Penggugat dalam

gugatannya sebagaimana tercantum pada halaman 7 point

11, 12 dan 13 terlalu mengada-ada dan tidak didasari pada

hukum yang berlaku ;

11. Bahwa untuk gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu

Tergugat tanggap satu persatu dan bukan berarti Tergugat

mengakuinya akan tetapi gugatan Penggugat terkesan

diulang-ulang dan terlalu mengada-ada serta tidak ada

relevansinya dengan perkara ini maka haruslah ditolak untuk

seluruhnya ; -

3. Permohonan Penundaan

a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan penundaan

yang diajukan oleh Penggugat terhadap kontrak yang sedang

dikerjakan oleh CV. Lentera Nusa sebagai pemenang lelang.

Apalagi alasan yang dikemukakan oleh Penggugat sama sekali

tidak mempunyai dasar hukum ; -----

Hal 29 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



- b. Bahwa terhadap pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh CV. Lentera Nusa adalah proyek pemerintah yang diperuntukkan untuk kepentingan umum baik masyarakat Kec. Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dan Provinsi Sumatera Utara guna memperlancar dan mempercepat kemajuan baik dibidang ekonomi maupun pembangunan di Sumatera Utara ;

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 67 ayat 4 huruf b Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“(4) Penundaan sebagaimana dalam ayat (2) :

- b. Tidak dapat dikabulkan, apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut ” ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

1. Dalam Permohonan Penundaan
 - a. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----
2. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
 - b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai legal *standing* oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
 - c. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (*abscur label*) oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ---
3. Dalam Pokok Perkara
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal 30 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

c. Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo at Bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Juni 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang tergugat II Intervensi akui kebenarannya secara tegas dibawah ini :

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

a. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI

No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara dimana telah mendefinisikan keputusan Tata Usaha Negara adalah :

" Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individu, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata " ;

b. Bahwa sifat individual dalam Keputusan Fokja Satuan Kerja Pembangunan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara T.A. 2009 Nomor : 02/Sp.26.03/PKP-

Hal 31 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



SU/POKJA-ULP/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan pemenang pembangunan PSD Permukiman Pedesaan potensial parawisata Kawasan Muasa Kec. Muara Kabupaten Tapanuli Utara adalah ditujukan kepada pemenang pelelangan pembangunan PSD Permukiman CV. Lentera Nusa (Tergugat II Intervensi) bukan kepada peserta lelang lainnya termasuk Penggugat sehingga jelas sifat individual didalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 52 tahun 2009 adalah pihak yang terkena tindakan hukum tersebut dalam surat keputusan ;

-
- c. Bahwa keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum adalah benar akan tetapi akibat hukum yang timbul ditujukan kepada pemenang pelelangan yang harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga apabila Penggugat mendefinisikan akibat hukum yang timbul ditujukan kepada peserta lelang termasuk Penggugat, tentulah tidak berdasar sama sekali, karena dalam keputusan tersebut telah secara terang dan konkrit menyatakan CV. Lentera Nusa (Tergugat II Intervensi) sebagai pemenang lelang yang menimbulkan akibat hukum baginya ;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai legal *standing* dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka

Hal 32 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



gugatan Penggugat yang demikian rupa haruslah
dinyatakan tidak dapat diterima ;

**2. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur*
Lebel)**

a. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, dimana dalam gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara Keputusan penetapan Pelelangan Nomor : 02/Sp.26.03/PKP-SU/POKJA-ULP/2019 tanggal 26 Maret 2019 dengan berita acara tidak lulusnya perusahaan Penggugat atas syarat-syarat yang telah ditentukan dalam mengikuti pelelangan atas pekerjaan tersebut yaitu sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 04/BAHP.05.03/PKP-SU/POKJA-ULP/2019 tanggal 26 Maret 2019 ; -----

Dalam Berita Acara tersebut perusahaan Penggugat telah dinyatakan dengan tegas dan jelas tidak lulus kualifikasi atas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam pelelangan tersebut antara lain

- :
1. Tidak Melampirkan Dukungan Peralatan ; -----
 2. Tidak Melampirkan Bukti Kwitansi Kepemilikan

Peralatan ; -----

3. Tidak Melampirkan Referensi Tenaga Ahli ; -----
 4. Tidak Melampirkan Surat Pernyataan Tenaga Ahli ;
 5. Tidak Melampirkan Curriculum Vitae Tenaga Ahli ; --
- b. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat disalah satu

pihak mempermasalahkan tentang tidak dipertimbangkan penawaran Penggugat yang lebih rendah daripada CV. Lentera Nusa (Tergugat II

Hal 33 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Intervensi) sebagai pemenang pelelangan, akan tetapi dilain pihak Penggugat mempermasalahkan menyangkut tentang gugurnya perusahaan Penggugat akibat tidak mampu memenuhi kelengkapan persyaratan tender yang telah ditentukan sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 poin 3 dan halaman 6 ;

Oleh karena itu gugatan Penggugat yang semacam itu adalah tidak jelas dan kabur, maka gugatan Penggugat yang demikian rupa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dibawah ini ; -----
2. Bahwa apa yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa benar Tergugat telah melaksanakan Pelelangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula diberikan hak-hak kepada semua perusahaan yang mengikuti pelelangan tentang pembangunan PSD Permukiman Pedesaan potensial parawisata Kawasan Muasa Kec. Muara Kabupaten Tapanuli termasuk kepada Penggugat dan Penggugat juga telah memasukkan penawarannya ;

Hal 34 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



4. Bahwa benar Tergugat telah menerima penawaran yang dimaksudkan oleh pihak Tergugat II Intervensi dan peserta lelang lainnya serta kepada seluruh peserta pelelangan juga diwajibkan untuk memenuhi seluruh kelengkapan dokumen perusahaan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----

5. Bahwa benar Tergugat telah menetapkan pekerjaan pembangunan PSD Permukiman Pedesaan potensial parawisata Kawasan Muasa Kec. Muara Kabupaten Tapanuli Utara, atas pelelangan tersebut dimana Tergugat II Intervensi adalah sebagai pemenang ;

6. Bahwa penentuan pemenang pelelangan **CV. Lentera Nusa (Tergugat II Intervensi)** adalah sudah tepat dan benar, maka alasan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tercantum pada halaman 7 point 11, 12 dan 13 terlalu mengada-ada dan tidak didasari pada hukum yang berlaku ;

7. Bahwa untuk gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat II Intervensi tanggap satu persatu dan bukan berarti Tergugat II Intervensi mengakuinya akan tetapi gugatan Penggugat terkesan diulang-ulang dan terlalu mengada-ada serta tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

3. Permohonan Penundaan

a. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat terhadap kontrak yang

Hal 35 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



sedang dikerjakan oleh **CV. Lentera Nusa** sebagai pemenang lelang. Apalagi alasan yang dikemukakan oleh Penggugat sama

sekali tidak mempunyai dasar hukum ; -----

b. Bahwa terhadap pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh **CV.**

Lentera Nusa (Tergugat II Intervensi) adalah proyek pemerintah yang diperuntukkan untuk kepentingan umum baik masyarakat Kec. Muara, Kabupaten Tapanuli Utara dan Provinsi Sumatera Utara guna memperlancar dan mempercepat kemajuan baik dibidang ekonomi maupun pembangunan di Sumatera Utara ;

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 67 ayat 4 huruf b Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang pradilan Tata Usaha

Negara yang berbunyi :

" (4) Penundaan sebagaimana dalam ayat (2) :

b. Tidak dapat dikabulkan, apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut ".

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas.Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

1. Dalam Permohonan Penundaan
 - a. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; -----
2. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
 - b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak mempunyai legal *standing* oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----



c. Menyatakan gugatan penggugat adalah kabur (*abscur label*) oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ---

3. Dalam Pokok Perkara

a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

c. Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo at Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 17 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak ada mengajukan Duplikdan tetap pada Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan Duplikdan tetap pada Jawabannya ; ---

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang kesemuanya diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, adalah sebagai berikut :-----

Hal 37 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Pendirian CV. RAISSA KARYA ABADI Nomor Akte 5 tanggal 1 Oktober 2011, selanjutnya ditandai dengan
(Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. RAISSA KARYA ABADI tanggal 23 April 2019, selanjutnya ditandai dengan (Bukti P-2) ;
3. Fotocopy dari print LPSE tentang Hasil Evaluasi Lelang dimana diumumkan Pemenang Lelang adalah CV. LENTERA NUSA, selanjutnya ditandai dengan (Bukti P-3) ;
4. Fotocopy dari print LPSE Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 04/BAHP.05.03/PKP-SU/POKJA-ULP/2019 tanggal 26 Maret 2019, selanjutnya ditandai dengan (Bukti P-4) ;
5. Fotocopy Surat Dukungan Nomor : 018/SDK/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 antara PT. Wahana Bumi Lestari Krida kepada CV. Raissa Karya Abadi i.c Penggugat, selanjutnya ditandai dengan (Bukti P-5) ;
6. Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor : 011/BK91/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 antara PT. Bangun Karya Sembilan Satu dengan CV. Raissa Karya Abadi i.c Penggugat, selanjutnya ditandai dengan (Bukti P-6) ;
7. Fotocopy daftar Personil Manajerial perusahaan Penggugat beserta lampirannya lengkap dengan refrensi, surat pernyataan dan curriculum vitae untuk tenaga ahli perusahaan Penggugat, selanjutnya ditandai dengan (Bukti P-7) ;
8. Fotocopy dari print LPSE Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, Nomor : 02/FISIK-TU/PKP-SU/POKJA-ULP/2019

Hal 38 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2019 untuk Pengadaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, selanjutnya ditandai dengan.....(Bukti P-8) ;

9. Fotocopy Sanggahan Pemenang Lelang dari Penggugat yang ditujukan ke Pokja Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara TA 2019 tanggal 1 April 2019, selanjutnya ditandai dengan..... (Bukti P-9) ;

10. Fotocopy Jawaban Sanggah dari Tergugat Nomor: 05/JS.FISIK-TU/PKP-SU/POKJA-ULP/2019 tanggal 4 April 2019 yang ditujukan kepada Penggugat, selanjutnya ditandai dengan (Bukti P-10) ;

11. Fotocopy sanggahan dan Pengaduan Penggugat yang ditujukan ke Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR tanggal 30 April 2019, selanjutnya ditandai dengan..... (Bukti P-11) ;

12. Fotocopy dari print LPSE Dokumen Pemilihan Nomor: 02/FISIK-TU/PKP-SU/BA.DOK.PENG-ADD/POKJA-ULP/2019. tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya ditandai dengan (Bukti P-12) ;

13. Fotocopy dari Print LPSE Data Kualifikasi/Klasifikasi Badan Usaha KBLI dari Nama Badan Usaha CV. LENTERA NUSA i.c Tergugat II Intervensi, selanjutnya ditandai dengan (Bukti P-13) ;

Hal 39 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang semuanya diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Keputusan Kepala Unit Pengadaan (ULP) Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/KPTS/ULP-I/2019 selanjutnya ditandai dengan.....(Bukti T - 1);
2. Fotocopy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 04/BA.PK/POKJA/2019, Paket Pekerjaan : Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Pariwisata Kawasan Muara, Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, Perusahaan : 1. CV.Lentera Nusa tertanggal 25 Maret 2019, selanjutnya ditandai dengan.....(Bukti T - 2);
3. Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 04/BAHP/P.05.03/ PKP-SU/POKJA-ULP/2019 tertanggal 26 Maret 2019, selanjutnya ditandai dengan.....(Bukti T - 3);
4. Fotocopy Surat Pernyataan an.Laksamana tertanggal 21 Maret 2019, selanjutnya ditandai dengan..... (Bukti T - 4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan an.Lolo Putra Kaloko, ST, tertanggal 21 Maret 2019, selanjutnya ditandai dengan..... (Bukti T - 5);
6. Fotocopy Surat Penetapan Pemenang Nomor : 02/SP.26.03/ PKP-SU/POKJA-ULP/2019, tertanggal 26 Maret 2019, selanjutnya ditandai dengan..... (Bukti T - 6);

Hal 40 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Sanggahan dari CV.Raissa Karya Abadi tertanggal 01 April 2019, yang ditujukan kepada Tergugat, selanjutnya ditandai dengan.....(Bukti T - 7);

8. Fotocopy Jawaban Sanggahan dari Tergugat tertanggal 4 April 2019, selanjutnya ditandai dengan.....(Bukti T - 8);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat II Intervensitelah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang semuanya diberi tanda Bukti T II Int.-1 sampai dengan Bukti T II Int.-3 yaitu sebagai berikut : -

1.Fotocopy Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV.LENTERA NUSA Nomor : AHU-0010832-AH.01.15 Tahun 2019, dari Menteri Hukum Dan HAM RI, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 05 Maret 2019 selanjutnya ditandaidengan (Bukti T-II.Int - 1);

2.Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 04/BAHP/P.05.03/ PKP-SU/POKJA-ULP/2019, tertanggal 26 Maret 2019, selanjutnya ditandai dengan.....(Bukti T-II.Int - 2);

3.Fotocopy Surat Penetapan Pemenang Nomor : 02/SP.26.03/PKP-SU/POKJA-ULP/2019 tertanggal 26 Maret 2019, selanjutnya ditandai dengan..... (Bukti T-II.Int - 3);

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat tidak ada mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang patut ;

Hal 41 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang patut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat II Intervensi tidak ada mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang patut ;

-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Agustus 2019 pada persidangan ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 02/SP.26.03/PKP-SU/POKJA-ULP/2019, tanggal 26 Maret 2019 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Tahun Anggaran 2019 atas nama

Hal 42 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang

CV.Lentera

Nusa;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya secara tertulis masing-masing pada tanggal 12 Juni 2019, dalam surat Jawabannya tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mengajukan eksepsi tentang legal standing dan eksepsi tentang gugatan kabur; -----

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dengan alasan bahwa sifat individual objek sengketa bukan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa akibat hukum yang timbul dari terbitnya obyek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat; -----

Hal 43 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pada pokoknya Pihak Penggugat menolak dalil eksepsi tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan alat bukti berupa Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. RAISSA KARYA ABADI tanggal 23 April 2019 dan Hasil Evaluasi Lelang dimana diumumkan Pemenang Lelang adalah CV. LENTERA NUSA. (Vide Bukti P-2 dan P-3); -----

Menimbang, bahwa bukti persidangan berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 04/BAHP/P.05.03/PKP-SU/POKJA-ULP/2019 tertanggal 26 Maret 2019, pada pokoknya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dinyatakan gugur sebagai peserta lelang (vide bukti T - 3); -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: *"..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.."* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah mendaftar sebagai peserta lelang dan selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah gugur sebagai peserta lelang dan hasil pelelangan telah diumumkan maka Penggugat tidak memiliki kesempatan lagi

Hal 44 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

pemegang

lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan bagi Penggugat mempunyai berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat disalah satu pihak mempermasalahkan tentang tidak dipertimbangkan penawaran Penggugat yang lebih rendah daripada **CV. Lentera Nusa (Tergugat II Intervensi)** sebagai pemenang pelelangan, akan tetapi dilain pihak Penggugat mempermasalahkan menyangkut tentang gugurnya perusahaan Penggugat akibat tidak mampu memenuhi kelengkapan persyaratan tender yang telah ditentukan sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada halaman 5 poin 3 dan halaman 6 ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;

Hal 45 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan, Penggugat secara jelas menyebutkan identitas Penggugat, nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, obyek gugatan, alasan-alasan gugatannya maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sesuai dengan syarat gugatan sebagaimana tersebut diatas maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Hal 46 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pada angka 4.2.13, huruf a. lampiran Peraturan Lembaga Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan /Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Pelaksanaan Prakualifikasi, pada pokoknya mengatur bahwa Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah dan ketentuan pada angka 4.2.14 pada pokoknya mengatur bahwa Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena Penggugat wajib mengajukan sanggahan dan sanggahan tersebut diajukan pada tanggal 1 April 2019 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 30 April 2019 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan (vide bukti P-9); -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak dan gugatan diajukan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara; -----

Hal 47 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 adalah jadwal Pembuktian Kualifikasi yang di uploadkan Peserta Lelang dalam hal Pengisian Kualifikasi secara elektronik, Kesamaan, Kebenaran, Kelengkapan dan Keaslian Berkas serta Koreksi Penawaran, Koreksi Pengetikan dan lain-lain dan pada proses ini Penggugat tidak ada diundang oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas padahal penawaran Penggugat merupakan penawaran yang nomor urut 5 (lima) terendah dari perusahaan-perusahaan lainnya ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa perusahaan Penggugat (CV. Raissa Karya Abadi) telah memberikan dokumen yang tidak sesuai / palsu sebagaimana yang telah ditentukan maka perusahaan Penggugat (CV. Raissa Karya Abadi) telah dinyatakan tidak lulus sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 04/BAHP.05.03/PKP-SU/POKJA-ULP/2019 tanggal 26 Maret 2019; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak dan bukti-bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, Nomor : 02/FISIK-TU/PKP-SU/POKJA-ULP/2019 tanggal 25 Januari 2019 untuk Pengadaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara; -----

Hal 48 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 23 April 2019 CV. RAISSA KARYA ABADI, tercatat sebagai Peserta lelang (Bukti P-2); -----
- tanggal 26 Maret 2019 merupakan lanjutan untuk pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang dan pengumuman pemenang(bukti P-4 idem T-2); -----
- pada tanggal 26 Maret 2019 CV. Raisa Karya Abadi dinyatakan tidak lulus dengan alasan tidak melampirkan dukungan peralatan, tidak melampirkan bukti kwitansi kepemilikan peralatan, tidak melampirkan surat pernyataan tenaga ahli, tidak menyampaikan curikulum vitae tenaga ahli (bukti P-4 idem T-2); -----
- tanggal 8 Maret 2019, CV. Raisa Karya Abadi mendaftarkan Sdr. Laksamana dan Lolo Putra Kaloko sebagai Personel Manajerial CV. Raissa Karya Abadi. (bukti P-7); -----
- Sdr. Laksamana dan Lolo Putra Kaloko menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi tenaga Ahli dalam perusahaan CV. Raissa Karya Abadi Bukti T-4 dan T-5); -----
- Peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dan evaluasi harga adalah 2 (dua) peserta yaitu CV. Salwa Alfara dan CV. Lentera Nusa (bukti P-4 idem T-2) ; -----
- Bahwa peserta yang lulus evaluasi kualifikasi lebih dari 2 (dua) peserta (bukti P-4 idem T-2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,
oleh karena Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik, Nomor :

Hal 49 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/FISIK-TU/PKP-SU/POKJA-ULP/2019 diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2019 dan objek sengketa diterbitkan pada tahun 2019 maka Majelis Hakim berpendapat peraturan perundang-undangan tepat untuk menguji permasalahan hukum dalam sengketa aquo adalah Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan pada tanggal 22 Maret 2018 beserta peraturan pelaksanaannya; -----

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya mengatur bahwa Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi; -----
- b. Pengumuman dan/atau Undangan; -----
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; -----
- d. Pemberian Penjelasan; -----
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran; -----
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran; -----
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya mengatur bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; -----

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (1) huruf o Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada pokoknya mengatur bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Hal 50 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penyedia sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan;

Menimbang, bahwa ketentuan angka 4.1 Lampiran Peraturan Lembaga Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan /Pengadaan Barang/Jasa mengatur bahwa pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/ seleksi Pelaksanaan kualifikasi dilakukan melalui SPSE menggunakan prakualifikasi atau pascakualifikasi ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Angka IV poin 4.1.1 huruf e. Lampiran Peraturan Lembaga Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan /Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Pelaksanaan Prakualifikasi, mengatur bahwa :

Huruf e. Evaluasi Dokumen Kualifikasi ;

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh peserta setelah jadwal penyampaian dokumen kualifikasi selesai. Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang mendaftar dan memasukkan dokumen kualifikasi meliputi:

- 1) evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas; -----
- 2) evaluasi kualifikasi teknis; dan/atau
- 3) evaluasi kualifikasi keuangan ; -----

Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas dan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem gugur, dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen

Hal 51 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi dengan dokumen kualifikasi peserta. Untuk pengadaan Jasa Konsultansi pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas menggunakan sistem gugur, sedangkan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem pembobotan dengan ambang batas ; -----

Untuk evaluasi kualifikasi keuangan dilaksanakan menggunakan sistem gugur ; -----

Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data yang kurang masih dapat dilengkapi sampai dengan 3 (tiga) hari setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi ; -----

Dalam hal jumlah peserta yang lulus evaluasi dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka prakualifikasi dinyatakan gagal ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum bahwa Sdr. Laksamana dan Lolo Putra Kaloko didaftarkan sebagai Personil Manajerial CV. Raissa Karya Abadi (bukti P-7), sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Laksamana dan Lolo Putra Kaloko menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi tenaga Ahli dalam perusahaan CV. Raissa Karya Abadi; -----

Menimbang, bahwa salah satu yang diatur dalam ketentuan Angka IV poin 4.1.1 huruf e. Lampiran Peraturan Lembaga Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan /Pengadaan

Hal 52 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasamengatur bahwa Prakuualifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data yang kurang masih dapat dilengkapi sampai dengan 3 (tiga) hari setelah Pokja Pemilihan menyampaikan hasil evaluasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Keputusan Tergugat yang menyatakan CV. Raissa Karya Abadi terindikasi telah melakukan pemalsuan penggunaan SKA atas nama Sdr. Laksamana dan Sdr. Lolo Putra Kaloko tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi kepada pihak CV. Raissa Karya Abadi (Penggugat) telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menerangkan bahwa bahwa Sdr. Laksamana dan Sdr. Lolo Putra Kaloko telah bekerja /mengikat kontrak pada satuan kerja pembangunan kawasan permukiman Provinsi Sumatera Utara, dimana pada tempat pekerjaan tersebut dilakukan pelelangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat tidak membuktikan dalil Tergugat tersebut sehingga tidak ditemukan cukup bukti kapan yang bersangkutan terdaftar sebagai bagian satuan kerja pembangunan kawasan permukiman Provinsi Sumatera Utara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak; -----

Hal 53 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap kepastian hukum atas objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa alat bukti persidangan berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 04/BAHP.05.03/PKP-SU/POKJA-ULP/2019 tanggal 26 Maret 2019, pada pokoknya bukti tersebut menerangkan bahwa yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dan evaluasi harga adalah 2 (dua) peserta yaitu CV. Salwa Alfara dan CV. Lentera Nusa, namun pada bukti tersebut selanjutnya diterangkan bahwa yang lulus evaluasi kualifikasi lebih dari 2 (dua) peserta (vide bukti P-4 idem T-2);

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan yang dirumuskan pada Angka IV poin 4.1.1 huruf e. Lampiran Peraturan Lembaga Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan /Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Pelaksanaan Prakualifikasi, mengatur bahwa : Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas dan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem gugur, dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan dokumen kualifikasi peserta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan Tergugat yang meluluskan peserta lelang yang tidak lulus kualifikasi administrasi dan kualifikasi teknis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 54 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa yang seharusnya peserta yang lulus Evaluasi kualifikasi hanya 2 (dua) peserta tender, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pokoknya mengatur bahwa Tender/Seleksi gagal dalam hal terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena proses evaluasi terdapat kesalahan maka terbitnya obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka obyek sengketa haruslah dinyatakan batal dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat adalah agar gugatan dalam perkara in litis tidak menjadi sia-sia mengingat jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Kode Lelang 49355064

Hal 55 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berlangsung selama kurang lebih sekitar 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak penandatanganan kontrak dimana kemungkinan besar Perjanjian/Kontrak dan/atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sudah dan/atau akan dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. LENTERA NUSA dalam waktu dekat sehingga apabila Obyek Sengketa tidak segera dilakukan penundaan pelaksanaannya maka gugatan akan menjadi sia-sia ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 Ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya; -----

*(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); -
a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----*

Hal 56 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat tidak bersifat mendesak dan obyek sengketa berkaitan dengan kepentingan umum maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penundaan pelaksanaan yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "*Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara*", maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Hal 57 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usha Negara beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan _____ sengketa _____ ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Surat Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 26 Maret 2019 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Kode Lelang 49355064 atas nama pemenang CV. LENTERA NUSA ; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 26 Maret 2019 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Kode Lelang 49355064 atas nama pemenang CV. LENTERA NUSA ; ----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.700 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh kami, ELWIS PARDAMEAN

Hal 58 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITIO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H. dan KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 28 Agustus 2019, oleh oleh kami, ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SELVIE RUTHYARODH, S.H dan KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H. Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

**SELVIE RUTHYARODH, S.H
S.H**

ELWIS PARDAMEAN SITIO,

HAKIM ANGGOTA II

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H

Biaya – biaya :

Biaya-biaya hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	150.000,-
Surat-surat panggilan	Rp.	159.700,-

Hal 59 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	Rp.	12.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan Pertama.....	Rp	30.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	391.700,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 61 Putusan Perkara
No.139/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)